BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia di muka bumi ini.

Menurut Jhon Locke, HAM merupakan hak yang mutlak diberikan oleh Tuhan saat kita lahir, dan

tidak ada satu orangpun di dunia ini yang bisa mencabutnya. Dalam konsepnya, HAM adalah hak

yang melekat pada seluruh umat manusia, bersifat universal dan disahkan oleh PBB dalam

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Deklarasi ini dibuat setelah berakhirnya

Perang Dunia II sebagai sebuah standar umum bagi semua bangsa dan negara dengan tujuan untuk

menghilangkan segala bentuk kekerasan dan kekejaman yang disebabkan oleh banyaknya konflik

antar negara pada saat itu (Irfan, 2017).

HAM juga terdapat pada anak-anak. Setiap anak berhak mendapatkan hak-hak asasi

manusia yang berlaku sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh

PBB pada tahun 1948. Di Indonesia sendiri, perundang-undangan perihal hak anak terdapat di

dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang pada intinya mengatur tentang hak anak yang sejatinya

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipastikan, dipenuhi dan dilindungi oleh

keluarga, penduduk, pemerintah, dan negara (Giroth, 2016).

Meski telah diatur dengan sedemikian rupa, kasus-kasus tentang anak di Indonesia masih

terbilang sangat banyak. Pada realitanya, KPAI masih sering mencatat kasus pelanggaran hak anak

di Indonesia. Pada periode 2017-2018 saja Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

menyebutkan bahwa terjadi lonjakan kasus anak dari 4.579 kasus menjadi 4.885 kasus. Sedangkan

pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 5,5% menjadi sebesar 4.369 kasus (Sidik, 2020).

Bahkan KPAI sendiri menilai bahwa Pemerintah belum memberikan perlindungan anak secara


1

maksimal dalam beberapa tahun terakhir (Sucipto, 2020)

Anissa Rizkia Putri Wikarsa, 2020

PERAN UNITED NATION CHILDREN'S FUND (UNICEF) DALAM MENANGANI KASUS PERDAGANGAN ANAK DI

Gambar 1. Grafik Kasus Pelanggaran Hak Anak di Indonesia



Sumber: Data didapat dari KPAI dan dilansir di detik.com pada tahun 2020

Walaupun terjadi penurunan sebesar 5,5% pada tahun 2018-2019, tetapi kasus pelanggaran hak anak terbilang masih sangat banyak dan selalu melebihi 4000 kasus di setiap tahunnya. Kasus-kasus pelanggaran hak anak di Indonesia sangat beragam. Kasus-kasus tersebut termasuk kasus kekerasan fisik, kekerasan seksual, *bullying*, narkotika, hingga kasus perdagangan anak. Dari sekian banyak kasus yang ada, penulis menilai bahwa kasus perdagangan anak merupakan kasus dengan pelanggaran hak anak yang paling berat. Faktanya, anak yang diperjual-belikan nantinya akan dijadikan pekerja paksa, seperti pekerja seks, dan tidak menutup kemungkinan adanya perlakuan kekerasan terhadap si anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyatakan bahwa dengan adanya perkembangan teknologi yang telah memberi kemudahan, resiko terjadinya perdagangan anak juga semakin terbuka lebar (PPPA, 2020). Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab akan menggunakan media online sebagai salah satu modus baru mereka dalam mencari korban untuk diperjual-belikan. Faktor-faktor dari

terjadinya perdagangan anak di Indonesia adalah beban ekonomi, penelantaran anak, dan kurangnya kesadaran orang tua (Pauline, 2020).

Para oknum tersangka perdagangan anak akan menjual para korban untuk dijadikan sebagai pekerja paksa. Mayoritas korban dijadikan pekerja seks, tetapi ada juga yang dijadikan pekerja paksa dibawah umur, bahkan ada juga korban yang nantinya hanya diambil organ tubuhnya saja oleh oknum tersangka untuk dijual ke pasar gelap, serta masih banyak pekerjaan yang melanggar hak asasi manusia.

Pada penelitian ini, penulis akan mengambil data perdagangan anak pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dengan rekor terbanyak pada tahun 2017 menurut Kemensos RI. Berikut adalah data korban perdagangan orang yang ditangani Kemensos pada periode 2016-2017 yang jumlahnya mencapai 4.583 kasus (baik WNI maupun imigran):

Tabel 1. Tabel Laporan Korban perdagangan Orang Tahun 2016-2019

Tahun	KPPO (Korban Perdagangan Orang)	KPPO Imigran
2016	317	995
2017	464	1279
2018	343	646
2019	370	151

Sumber: Data didapat dari Kemensos dan dilansir di akurat.co pada tahun 2019

Direktur Rehabilitasi Anak Kemensos Cupsanto menyebutkan bahwa mayoritas korban dari data diatas adalah balita dan anak-anak. Para korban ini ditangani oleh Kemensos di Rumah Perlindungan Sosial di daerah Pasar Rebo (Reviani, 2019).

Berdasarkan data dari KPAI, terdapat 281 kasus perdagangan anak yang terjadi di Indonesia pada tahun 2017. Pihak kepolisian RI menyebutkan bahwa penyelidikan bertambah 110 kasus dibanding tahun 2016 (Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2018, 2018). Lembaga ECPAT Indonesia pun turut membeberkan data bahwa mayoritas korban tersebut mayoritas adalah anak perempuan dengan presentase 71% dan anak laki-laki dengan presentase 29% (Rahdana, 2018).



Gambar 2. Grafik Korban Perdagangan Anak untuk Pekerja Seks

Sumber: Data didapat dari Lembaga ECPAT Indonesia pada tahun 2017

Pada 3 bulan pertama di awal tahun 2018, KPAI sudah mencatat ada lebih dari 30 kasus perdagangan dan eksploitasi anak di Indonesia dengan kasus yang mendominasi adalah kasus eksploitasi seks anak dibawah umur. Komisioner Bidang Trafficking dan Eksploitasi tahun 2018,

Ai Maryati mengatakan bahwa modus yang digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab

itu adalah modus melalui media elektronik seperti media sosial (Setyawan, KPAI: Ada 32 Kasus

Trafficking dan Eksploitasi Anak di Indonesia pada Awal 2018, 2018). Sedangkan pada tahun

2019, pihak kepolisian membongkar banyak kasus perdagangan manusia dengan mayoritas korban

dibawah umur yang menggunakan modus pernikahan. Polisi berhasil mendapat info langsung dari

tersangka bahwa keuntungan yang didapat dari perdagangan anak mencapai 8 juta rupiah perorang

(Umam, 2019). Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga

menyatakan bahwa pada bulan Januari hingga Desember 2019 terdapat kurang lebih 100 korban

perdagangan anak. Jumlah tersebut terdiri dari 79 korban anak perempuan dan 21 korban anak

laki-laki (Milna, 2020).

Korbannya kebanyakan berasal dari bayi hasil diluar nikah atau anak-anak yang ditelantarkan

karena orang tuanya tidak mampu mengasuhnya lagi. Modus yang digunakan umumnya adalah

dengan cara membujuk calon korban untuk masuk ke dalam panti asuhan, nantinya calon korban

akan diselundupkan untuk menjadi TKI dan dijual ke luar negeri (Larasati, 2019).

Perdagangan anak tentunya akan menyebabkan berbagai macam dampak terhadap korbannya.

Salah satu dampaknya adalah dampak psikologis. Menurut Endang Setianingsih, seorang Psikolog

Universitas Muhammadiyah Aceh, kasus ini akan sangat berdampak pada psikologis anak jika

tidak ditangani secara tepat. Endang menyebutkan bahwa ada setidaknya sembilan dampak yang

akan muncul pada anak. Dampak tersebut meliputi: kehilangan harga diri, perasaan bersalah,

menjadi pemalas, pelupa dan sering melamun sampai kehilangan fokus dan konsentrasi. Selain itu,

dampak lainnya adalah anak kemungkinan akan mempunyai penyakit seksual seperti seks bebas

yang nantinya akan berdampak lebih lanjut kepada kelainan seksual yang bermacam-macam. Hal

ini juga akan berlanjut menjadi tindak kriminal jika tidak segera ditangani. Si anak nantinya akan

mencari objek seks dan kemungkinan akan menjadikan anak lain sebagai korban pemerkosaan.

Dampak-dampak psikologis yang cukup parah tentunya tidak bisa dibiarkan begitu saja, si anak

bisa saja mengalami depresi berat hingga berujung pada bunuh diri. Dampak psikologis yang

terjadi pada korban perdagangan dapat meliputi:

Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)

Anissa Rizkia Putri Wikarsa, 2020

PERAN UNITED NATION CHILDREN'S FUND (UNICEF) DALAM MENANGANI KASUS PERDAGANGAN ANAK DI

PTSD adalah gangguan stress pascatrauma pada mental seseorang. Gangguan ini muncul

setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang buruk hingga membekas

dan menimbulkan 'luka' pada mentalnya. PTSD merupakan sebuah gangguan yang

menimbulkan kecemasan pada penderitanya sehingga mereka teringat pada kejadian

traumatis. Pemicunya dapat berupa kekerasan fisik, pelecehan seksual, bencana,

kecelakaan dan lain sebagainya (Pane, 2020).

b. Anxiety / kecemasan

Para korban dari perdagangan akan mengalami gangguan kecemasan dengan beberapa

gejala seperti gugup, kepanikan, merasa terterkan, bahkan sampai merasa putus asa.

c. Ketidakberdayaan

Korban dari perdagangan umumnya akan kehilangan konsentrasi, tidak fokus,

misinterpretasi, kekurangan kreatifitas, pesimis, sulit membuat keputusan, penurunan

produktivitas, pelupa, bahkan sampai mengalami gangguan mimpi buruk yang

berkelanjutan.

Dengan maraknya sejumlah kasus pelanggaran hak anak di Indonesia, organisasi

internasional pun ikut turun tangan membantu pemerintah dalam menangani kasus ini. Penulis

menganalisa peran UNICEF karena kasus-kasus tentang anak tidak akan lepas kaitannya dengan

peran UNICEF. UNICEF mempunyai beberapa tujuan yang sama dengan Indonesia. UNICEF

ingin memelihara perdamaian dan keamanan dunia dan menciptakan dunia yang cocok dihuni bagi

anak-anak. UNICEF juga berperan penting dalam dunia internasional. Peran-peran unicef antara

lain adalah:

Menegakan perlindungan anak

- Memfasilitasi pendidikan dan kesetaraan gender anak

- Memastikan setiap anak sehat dan mendapat nutrisi yang layak

- Dan lain sebagainya (UNICEF, 2020)

UNICEF telah banyak berkontribusi dalam menangani kasus-kasus anak di Indonesia. Kasus-

kasus tersebut termasuk kasus penganiayaan, kekerasan, dan lain sebagainya. Untuk menangani

Anissa Rizkia Putri Wikarsa, 2020

PERAN UNITED NATION CHILDREN'S FUND (UNICEF) DALAM MENANGANI KASUS PERDAGANGAN ANAK DI

isu perdagangan anak di Indonesia UNICEF membentuk program NPAs atau National Plan of

Action for the Elimination of Child Trafficking. Pada mulanya, UNICEF telah memantau kasus

perdagangan anak di Indonesia masih terbilang cukup parah sesuai dengan laporan KPAI yang

masih sangat panjang, sehingga UNICEF membuat program NPAs. Program ini diadopsi dari UN

Sustainable Development Goals (SDGs) atau program pembangunan berkelanjutan oleh PBB pada

tahun 2016. Program ini mengadopsi target 8.7 yang menyerukan negara-negara dunia agar turut

serta mengambil tindakan untuk memberantas kerja paksa, perbudakan modern (modern slavery),

dan perdagangan manusia. Target ini juga menyerukan negara-negara di dunia untuk turut serta

menghapuskan bentuk-bentuk pekerja anak, dengan target pada tahun 2025 pekerjaan anak dalam

bentuk apapun segera berakhir. Program ini kemudian diterapkan di Indonesia dalam rangka

menangani kasus perdagangan anak. Program ini berjalan melalui seminar-seminar atau

penyuluhan yang dilakukan di media digital seperti TV, radio dan lain sebagainya, guna memberi

informasi akan bahayanya perdagangan anak. Selain itu, UNICEF juga meminta Pemerintah

Indonesia untuk mengadopsi Konvensi Hak Anak (KHA) yang merupakan sebuah instrumen

perlindungan anak dari UNICEF. KHA terdiri dari 54 pasal, dan pasal 43-54 berisi tentang

kerjasama yang dilakukan oleh orang dewasa dan pemerintah dalam rangka memenuhi hak-hak

anak (Noorani, 2018).

Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Kesehatan juga menyediakan layanan kesehatan

untuk para korban perdagangan dan tindak kekearasan. Kemenkes membuka layanan tersebut di

12 provinsi dengan petugas-petugas rumah sakit yang telah dilatih. Layanan ini meliputi perawatan

fisik dan psikologis untuk para korban.

Fokus dari penelitian ini adalah untuk membahas peran UNICEF yang tidak terlepas dari isu-

isu mengenai anak dalam menangani kasus perdagangan anak yang terjadi di Indonesia. Kasus

yang melibatkan anak-anak untuk diperjual-belikan secara ilegal ini telah menjadi sebuah

permasalahan yang tidak kunjung selesai dan masih marak terjadi di beberapa negara, termasuk

Indonesia. Kasus ini juga seringkali kurang mendapat perhatian dari pihak Pemerintah.

1. 2 Rumusan Masalah

Anissa Rizkia Putri Wikarsa, 2020

PERAN UNITED NATION CHILDREN'S FUND (UNICEF) DALAM MENANGANI KASUS PERDAGANGAN ANAK DI

Perdagangan manusia dan perdagangan anak masih menjadi isu yang sangat krusial dan

masih marak terjadi di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Perdagangan anak merupakan

sebuah kejahatan pelanggaran hak asasi manusia yang cukup berat. Indonesia telah memiliki

instrumen-instrumen untuk mengatur tindak pelanggaran hak asasi anak, khususnya perdagangan

anak. Meskipun dengan instrumen-instrumen yang ada, kasus perdagangan anak di Indonesia

tercatat masih cukup tinggi. Sehingga organisasi internasional yang menangani isu-isu terkait anak

di dunia turut campur tangan dalam menangani permasalahan ini.

Sesuai dengan isu yang dipaparkan, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

"Bagaimana peran UNICEF dalam menangani kasus perdagangan anak di Indonesia periode

2017-2019?"

1. 3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran UNICEF sebagai organisasi internasional

yang menangani isu anak dalam mengatasi kasus perdagangan anak di Indonesia pada periode

tahun 2017-2019.

1. 4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain:

a. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini mampu menambah pengetahuan sebagai mahasiswi Hubungan

8

Internasional mengenai kasus perdagangan anak di Indonesia yang merupakan sebuah kasus

pelanggaran hak asasi manusia yang cukup berat.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi pembaca

Anissa Rizkia Putri Wikarsa, 2020 PERAN UNITED NATION CHILDREN'S FUND (UNICEF) DALAM MENANGANI KASUS PERDAGANGAN ANAK DI

Dengan adanya hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi

pengetahuan dalam mempelajari isu-isu dunia yang berdampak pada negara Indonesia,

serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti isu tersebut

2. Bagi penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan penulis, untuk memenuhi syarat bagi penulis

untuk gelar sarjana isu pada jurusan ilmu Hubungan Internasional di Universitas

Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memahami alur penelitian maka penelitian ini akan dibagi menjadi bagian-

bagian yang terdiri dari bab dan sub-bab. Penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan adalah sebuah pembuka dari penelitian ini yang menjelaskan tentang latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Literature Review

Bab II berisi literature review, kerangka pemikiran yang menyangkut dengan teori dan konsep,

kerangka/alur pemikiran dan juga asumsi dasar.

BAB III Metode Penelitian

Bab III berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis lengkap dengan sumber

dan teknik pengumpulan data

BAB IV Dinamika Perdagangan Anak di Indonesia

Pada bab ini penulis akan membahas secara tuntas menangani kasus perdagangan anak di

Indonesia periode tahun 2017-2019.

BAB V Penanganan Kasus Perdagangan Anak di Indonesia Periode 2017-2019

Anissa Rizkia Putri Wikarsa, 2020

PERAN UNITED NATION CHILDREN'S FUND (UNICEF) DALAM MENANGANI KASUS PERDAGANGAN ANAK DI

9

Pada bab ini penulis akan membahas peran dan kontribusi UNICEF dalam mengatasi kasus perdagangan anak yang marak terjadi di Indonesia pada periode tahun 2017 hingga tahun 2019

BAB VI Penutup

Penutup merupakan bab terakhir dari penelitian ini. Penutup berisi kesimpulan dan sara dari isu yang diteliti. Kesimpulan yang didapat diperoleh melalui analisa yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya.